



## Analisis Keterbatasan Penggunaan Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Perbankan Syariah Indonesia: Studi Risiko Dan Faktor Kendala

Hadiat

STAI Al-Mas'udiyah

Email: hadiat.almas81@gmail.com

---

### Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 13 Agustus 2024

Direvisi: 5 September 2024

Dipublikasikan: 33 Oktober 2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v2i2.44

---

### Abstract:

*Islamic banking practices in Indonesia have experienced rapid growth in recent decades. However, although various types of contracts have been used in its operations, the use of mudharabah muqayyadah contracts is still limited. This study investigates the factors influencing the limited use of this contract in the context of Indonesian Islamic banking. The main conclusion of this study is that the lack of guarantees provided by mudharib and the limited freedom it has in conducting business, are the main factors that increase the risk for Islamic financial institutions that use mudharabah muqayyadah contracts. Although each contract has its own risks, it is considered riskier and less popular in Islamic banking practices in Indonesia. This research provides important insights for practitioners, regulators, and researchers to understand the dynamics of contract use in Indonesia's Islamic banking industry.*

*Keywords : Mudharabah Muqayyadah, Sharia Banking, Indonesia*

---

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, telah menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan bagi industri keuangan syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan permintaan yang semakin meningkat dari masyarakat untuk

produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, implementasi akad-akad syariah tertentu masih menghadapi tantangan, termasuk dalam hal penggunaan akad mudharabah muqayyadah.

Akad mudharabah muqayyadah adalah salah satu bentuk akad mudharabah yang memiliki batasan-batasan tertentu

terhadap kebebasan mudharib (pengelola dana) dalam menjalankan usaha dan mengelola dana. Meskipun konsepnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, penggunaan akad ini masih terbatas dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang membatasi penggunaan akad mudharabah muqayyadah dalam konteks perbankan syariah Indonesia.

Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah kurangnya jaminan yang diberikan oleh mudharib dalam akad mudharabah muqayyadah. Dalam akad ini, mudharib memiliki keterbatasan dalam memberikan jaminan yang meyakinkan bagi lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad tersebut. Ketidakpastian terkait dengan pengelolaan dana dan potensi kerugian menjadi faktor risiko yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah.

Selain itu, terdapat juga keterbatasan dalam kebebasan yang dimiliki oleh mudharib dalam menjalankan usaha dan mengelola dana. Dalam akad mudharabah muqayyadah, mudharib tidak memiliki kebebasan penuh seperti dalam mudharabah tradisional, karena terdapat batasan-batasan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan dana, serta memperbesar risiko kerugian bagi lembaga keuangan syariah.

Pentingnya memahami faktor-faktor yang membatasi penggunaan akad mudharabah muqayyadah tidak hanya relevan untuk praktisi perbankan syariah, tetapi juga bagi regulator dan pengambil keputusan kebijakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kendala-kendala ini, langkah-langkah dapat diambil untuk memfasilitasi penggunaan akad mudharabah muqayyadah yang lebih luas, atau untuk menemukan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam konteks ini, penelitian ini mengusulkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap keterbatasan penggunaan akad mudharabah muqayyadah, dengan fokus pada aspek risiko dan faktor kendala yang mungkin menghambat implementasinya dalam perbankan syariah Indonesia. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, serta memperkaya literatur akademis

tentang prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan modern.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yang mengacu pada penelitian sebelumnya dalam literatur. Pendekatan ini melibatkan proses seperti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, membaca, mencatat, dan menganalisis materi penelitian yang relevan dan representatif. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif juga melibatkan teknik pengumpulan data melalui analisis konten dari dokumen seperti artikel dan jurnal. Riset ini menggunakan desain analisis konten untuk mengeksplorasi dokumen tertulis, baik dalam format cetak maupun digital, yang secara kualitatif membahas topik atau isu penelitian yang dipilih. (Mahargiyantie, 2020).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Mudharabah Muqayyadah Menurut Fuqoha**

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya berjalan atau memukul. Pengertian berjalan atau memukul ini bermaksud sebagai proses seseorang dalam memukulkan kakinya ketika menjalankan usahanya. (Sudiarti, 2018). Penduduk Iraq menyebutnya

dengan Mudharabah, sementara warga Hijaz menamakannya sebagai qiradh. (Syafei, 2001). Qiradh berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Mudharabah atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah. (Sudiarti, 2018).

Para fuqoha telah menjelaskan definisi terminologi untuk Mudharabah sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah, Mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
2. Hambali berpendapat bahwa Mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tentu kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.
3. Menurut Sayyid Sabiq, Mudharabah adalah akad di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan. (Janwari, 2015).

4. Sementara Madzhab Malikiyah mendefinisikan Mudharabah sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya (Muthaher, 2012).

Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola, dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu Mudharabah mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Muqayyadah biasa dikenal dengan istilah restricted Mudharabah/specified Mudharabah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib, yang mana mudharib dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. ((Huda dan Heykal, 2010). Pembatasan ini sering kali menunjukkan kecenderungan umum si pemilik kekayaan dalam terlibat dalam dunia usaha. Contohnya, jika klien ingin menggunakan dana untuk investasi atau untuk bisnis pertanian. (Arif, 2010). Jika pengelola dana melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik dana,

maka pengelola dana wajib menanggung akibat-akibatnya, termasuk yang berkaitan dengan aspek keuangan. (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Para ulama berselisih pendapat mengenai keabsahan pembatasan dalam jenis Mudharabah Muqayyadah. Namun, pembatasan tersebut secara rutin dijalankan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena merupakan hasil ijtihad semata dan didasarkan pada kesepakatan serta persetujuan kedua belah pihak, sehingga harus dipatuhi. Terdapat dua metode pencatatan untuk Mudharabah Muqayyadah :

1. Off Balance Sheet, ketentuan-ketentuannya adalah :
  - a. Bank syariah bertindak sebagai manager saja dan mendapat fee sebagai arranger
  - b. Pencatatan transaksi di bank syariah secara off balance sheet
  - c. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja
  - d. Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur
2. On Balance Sheet, ketentuan-ketentuannya adalah:
  - a. Nasabah investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti

untuk pertanian tertentu,  
property atau pertambangan  
saja

- b. Pencatatan di bank syariah  
secara on balance sheet
- c. Penentuan nisbah bagi hasil  
atas kesepakatan bank dan  
nasabah.

Skema Mudharabah  
Muqayyadah ini bisa diterapkan  
pada beberapa struktur permodalan  
dan juga struktur pembiayaan pada  
beberapa sektor. Misalnya untuk  
pembiayaan proyek infrastruktur  
pemerintah yang bersifat jangka  
panjang seperti pembangunan tol,  
pembangunan pabrik,  
pembangunan Negara (Obligasi dan  
Sukuk Ritel), pembiayaan pada  
Holding Company, dan alternatif  
obligasi syariah (sukuk)

### Dasar Hukum Mudharabah Muqayyadah

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menganggap  
Mudharabah sebagai salah satu  
jenis transaksi yang signifikan  
dalam Islam. Pernyataan ini  
tercermin dalam ayat-ayat yang  
membahas tentang Mudharabah  
di antaranya :

...وَأَخْرُوزٍ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠

Artinya : "Dan mereka yang lain  
berjalan di atas bumi untuk  
menuntut karunia Allah  
SWT."(QS. Al-Muzammil: 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... .

Artinya : "Apabila telah ditunaikan  
shalat, maka bertebaranlah kamu di  
muka bumi; dan carilah karunia  
Allah SWT...". (QS. Al-Jumu'ah:  
10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... .

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu  
untuk mencari karunia (rezeki hasil  
perniagaan) dari Tuhanmu...".(QS.  
Al-Baqarah: 198)

Perjanjian Mudharabah dapat  
dilakukan secara formal atau  
informal, baik dalam bentuk  
tulisan maupun lisan. Akan  
tetapi, mengingat ketentuan  
dalam Al-Qur'an surah Al-  
Baqarah ayat 282 yang  
mendorong untuk membuat  
perjanjian pinjaman secara  
tertulis, sebaiknya akad tersebut  
dibuat dengan kehadiran saksi-  
saksi yang memenuhi syarat.  
Selain itu, penting juga untuk  
merumuskan akad tersebut  
dengan jelas dan tegas guna  
mencegah salah interpretasi yang  
bisa mengakibatkan perbedaan  
pendapat yang tidak perlu antara  
shahibul mal dan mudharib.

Ayat 282 menjelaskan bahwa  
dalam transaksi yang melibatkan  
utang piutang non-tunai,  
disarankan atau disyaratkan  
untuk mencatatnya secara tertulis

agar dapat menjadi bukti dalam kasus perselisihan. Dalam proses ini, penting juga untuk melibatkan dua saksi yang adil dan netral, yang menyaksikan transaksi tersebut secara langsung dari awal. Penulisan perjanjian utang piutang haruslah jelas mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk waktu dan jumlah utang yang telah disetujui. Orang yang tidak mampu menyampaikan keinginannya dapat diwakilkan oleh wali. Hal ini sesuai dengan hukum syariah, dengan syarat bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses tersebut.

## 2. Hadist Nabi

Landasan Mudharabah Muqayyadah selanjutnya terdapat hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya (Majah, 2013): *"Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, Mudharabah, dan mencampur gandum dengan jejawut (tepung) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad menyetujui perjanjian Mudharabah, yang merupakan salah satu aspek yang diberkahi dalamnya.

Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan Mudharabah adalah hadis Riwayat Thabrani, yang

*Artinya : "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, maka ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawah mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya".* (HR. Thabrani)

Di samping itu juga para ulama beralasan dengan praktik mudharabah yang dilakukan sebahagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan secara Mudharabah di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim, karena di Hijaz/Iraq lebih populer kata qiradh untuk Mudharabah tersebut. Oleh sebab itu berdasarkan ayat, hadis dan praktek para sahabat tersebut, para ulama fiqh menetapkan bahwa akad Mudharabah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukumnya adalah boleh.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa Mudharabah merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dalam aktivitas muamalah sebagaimana

yang dianjurkan dalam agama untuk saling tolong menolong pada jalan yang benar. Mudharabah juga suatu usaha yang mendapat tempat yang baik dalam Islam dan Rasulullah SAW pun dalam masa hidupnya mempraktekkan Mudharabah bersama-sama para sahabat dan hal itu memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam.

### 3. Ijma

Di antara ijma' dalam Mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk Mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. (al-Kasani, 79).

### 4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan al-Musyaqah yaitu menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya Mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

### 5. Fatwa DSN MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai Mudharabah Muqayyadah, yaitu: Fatwa DSN-MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga (MUI: 2012).

Pertama, ketentuan umum :

- a. Metode Perataan Penghasilan/Laba (Income Smoothing Method) adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba atau penghasilan dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian laba/penghasilan dalam satu periode dan dialihkan pada periode lain dengan tujuan mengurangi fruktasi yang berlebihan atas bagi hasil antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah penyimpan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK).
- b. Metode Perataan Penghasilan dengan membentuk dana cadangan adalah pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara LKS dan nasabah penyimpan dana dengan cara membentuk cadangan perataan laba/penghasilan (Profit Equalization Reserve).
- c. Profit Equalization Reserve (PER) adalah dana cadangan yang dibentuk

LKS yang berasal dari penyisihan selisih laba LKS yang melebihi tingkat imbalan/hasil yang diproyeksikan untuk penyesuaian bagi hasil dana Mudharabah (muthlaqah), dan dalam hal simpanan dana nasabah menggunakan akad Mudharabah Muqayyadah, jika disepakati para pihak, pembentukan cadangan penyesuaian bagi hasil dapat pula berasal dari penyisihan keuntungan nasabah yang melebihi tingkat bagi hasil yang diproyeksikan.

- d. Metode Perataan Penghasilan tanpa membentuk cadangan adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba dari waktu ke waktu untuk tujuan pengaturan bagi hasil antara LKS dan nasabah tanpa pembentukan cadangan.

Kedua, ketentuan hukum :  
Metode Perataan Penghasilan dengan atau tanpa membentuk cadangan boleh dilakukan dalam Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan mengikuti

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga, ketentuan terkait Pembentukan Dana Cadangan :

- a. LKS boleh membentuk Dana Cadangan (PER) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya realisasi bagi hasil untuk Nasabah penyimpan dana di bawah tingkat imbalan yang diproyeksikan;
- b. Dana Cadangan (PER) secara prinsip boleh dibentuk melalui penyisihan keuntungan sebelum dibagikan dengan syarat :
  - 1) bagi hasil aktual melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan, dan
  - 2) dengan izin Nasabah DPK;
- c. Dana Cadangan (PER) tidak boleh dibentuk dengan mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah DPK apabila bagi hasil actual lebih kecil dari tingkat imbalan yang diproyeksikan;
- d. Dalam hal akad Mudharabah Muqayyadah, Dana Cadangan (PER) boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak Nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah dibagikan dengan izin Nasabah DPK;



- e. Dana Cadangan (PER) yang dibentuk LKS dari penyisihan keuntungan sebelum dibagikan yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan merupakan hak Nasabah DPK secara kolektif yang harus dikelola secara terpisah oleh LKS untuk proses pengaturan pendapatan dan tingkat imbalan bagi Nasabah DPK;
- f. Pengaturan dan pengawasan lebih lanjut terhadap kebijakan dan pelaksanaan LKS dalam Pembentukan Dana Cadangan (PER) dan penggunaannya merupakan kewenangan pihak otoritas.

Keempat, Ketentuan Terkait Perataan Penghasilan dengan atau tanpa Pembentukan

Cadangan :

- a. Metode Perataan Penghasilan yang dibolehkan adalah: dengan membentuk cadangan atau tanpa membentuk cadangan;
- b. Perataan Penghasilan hanya boleh digunakan LKS dalam kondisi yang diduga kuat berpotensi menimbulkan risiko penarikan dana nasabah

- akibat tingkat imbalan dari LKS yang tidak kompetitif (displaced commercial risk);
- c. Kondisi sebagai dimaksud pada angka 2 di atas harus ditentukan oleh pengurus LKS berdasarkan pedoman operasional/standard operating procedure (SOP) LKS dengan memperhatikan opini Dewan Pengawas Syariah;
- d. Kebijakan Perataan Penghasilan hanya boleh diberlakukan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menggunakan akad Mudharabah;
- e. Kebijakan Metode Perataan Penghasilan tidak boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung di mana imbalan diberikan tanpa memperhatikan hasil nyata;
- f. Dalam penggunaan Metode Perataan Penghasilan Tanpa Cadangan yang dilakukan dalam hasil usaha yang dibagikan lebih rendah dari proyeksi, LKS boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq lattanazul 'an al-haqq) untuk

menyesuaikan imbalan bagi nasabah DPK agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada nasabah.

### **Rukum dan Syarat Mudharabah Muqayyadah**

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari : Ra'sul mal (modal), al-'amal (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu :

- a. Pemilik dana (shahibul mal)
  - b. Pengelola (mudharib)
  - c. Ijab qabul (sighat)
  - d. Modal (ra'sul mal)
  - e. Pekeraan (amal)
  - f. Keuntungan atau nisbah.
- (Suhendi, 2010).

Menurut jumhur ulama rukun mudharabah ada 3, antara lain :

- a. Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani)
  - b. Modal (ma'qud alaih)
  - c. Shighat (ijab dan qabul ).
- (Syafei, 2001).

Dari perbedaan ulama tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan

rukun dan syarat mudharabah yaitu :

1. Ijab dan Qobul. Yang dimaksud dengan ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang menghendaki terjadinya akad Mudharabah. Sedangkan qobul adalah jawaban yang mengandung persetujuan yang diucapkan oleh pihak kedua atau yang mewakilinya.
2. Pemodal dan pelaku usaha, orang yang diperbolehkan untuk melakukan akad Mudharabah adalah orang yang memenuhi empat kriteria, yaitu merdeka, telah baligh, berakal sehat dan rasyid (mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam hal-hal yang berguna.
3. Modal, yang dimaksud dengan modal adalah harta milik pihak pertama (pemodal) kepada pihak kedua (pelaku usaha) guna membiayai usaha yang dikerjakan oleh pihak kedua. Para ulama telah menyebutkan beberapa persyaratan bagi harta yang menjadi modal akad Mudharabah, yaitu :
  - a. Diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak

- b. Modal diserahkan kepada pelaku usaha. Maksud persyaratan ini adalah pelaku usaha sepenuhnya diberi kebebasan untuk menggunakan modal tersebut guna membiayai usaha yang ia lakukan, tanpa ada campur tangan dari pemodal.
4. Usaha. Secara global akad Mudharabah yang terjalin antara dua orang atau lebih, dapat dibagi menjadi dua bagian, selaras dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Mudharabah terbatas yaitu akad Mudharabah yang kedua belah pihak terkait telah menyepakati agar pelaku usaha mengembangkan modal yang ia terima dalam unit usaha tertentu. Pada keadaan semacam ini, maka pelaku usaha wajib mengindahkan persyaratan yang telah ia sepakati bersama pemodal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha dan melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh pemberi modal
5. Modal sudah tidak ada.

#### **Aplikasi Mudharabah Muqayyadah di Perbankan Syariah**

Hingga saat ini, skema Mudharabah biasanya berlaku secara langsung antara dua pihak, dimana shahibul mal langsung berinteraksi dengan mudharib. Pola ini merupakan pola standar yang umumnya ditemukan dalam literatur fiqh Islam klasik. Praktik Mudharabah ini juga telah dijalankan oleh Nabi dan para sahabat, serta umat Muslim setelah mereka. Dalam konteks ini, terjadi investasi langsung (direct financing) antara shahibul mal sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dan mudharib sebagai pihak yang membutuhkan dana. Dalam model investasi langsung seperti ini, peran bank sebagai perantara tidak terlibat.

Mudharabah tradisional seperti ini memiliki ciri khas, di mana umumnya keterkaitan antara pemilik modal dan mitra usaha bersifat personal dan langsung, didasari oleh saling percaya dan amanah. Pemilik modal hanya akan mempercayakan investasinya kepada individu yang dikenal baik secara profesional maupun karakter.

#### **Berakhirnya akad Mudharabah Muqayyadah**

Berakhirnya akad mudharabah apabila :

1. Berakhir pada waktu yang telah ditentukan
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal

Model Mudharabah semacam itu tidak dianjurkan karena :

1. Tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal system kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema Mudharabah, yakni Mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul mal dan mudharib. Jadi, terjadi evolusi dari konsep direct financing menjadi indirect financing.

Di bank syariah di seluruh dunia, prinsip mudharabah menjadi fitur penting yang menjadi dasar bagi berbagai operasi. Meskipun implementasinya cukup rumit, terutama dalam konteks global, namun prinsip mudharabah ini bisa disederhanakan menjadi dua klasifikasi utama (Sutanto dan Umam, 2013) :

1. Akad Mudharabah antara nasabah penabung dengan bank  
Akad ini termasuk ke dalam produk tabungan, dimana nasabah menyimpan uangnya ke bank dengan akad Mudharabah Muqayyadah.
2. Akad Mudharabah antara bank dengan nasabah peminjam  
Akad ini termasuk ke dalam produk pembiayaan, dimana bank selaku pemilik dana (shahibul mal) dan nasabah selaku mudharib.

Dalam Mudharabah Muqayyadah, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipatuhi, yakni:

1. Bank bertindak sebagai agen penyalur dan investor (channelling agent) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan investor.
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan

pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan bank.

3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
5. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar.
6. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima fee (imbalan) yang perhitungannya diserahkan pada kesepakatan para pihak.
7. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah.
8. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung resiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. (Solihin, 2010).

Namun berdasarkan data yang penulis peroleh, di Indonesia yang memiliki bank syariah terbanyak di dunia dan memiliki masyarakat

mayoritas muslim dengan memiliki total 36 usaha syariah yang terdiri dari 10 Bank Umum Syariah dan 26 Unit Usaha Syariah. Dari 36 bank syariah tersebut, tidak ada satupun yang mengaplikasikan akad Mudharabah Muqayyadah dalam produk-produknya. Sekitar 40% dari bank tersebut hanya menggunakan salah satu akad dalam Mudharabah yaitu Mudharabah mutlaqah, 30% lainnya menggunakan akad Mudharabah saja dan sisanya 30% menggunakan Mudharabah dan Mudharabah mutlaqah.

Di Indonesia, sistem perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tetapi praktik akad mudharabah muqayyadah masih jarang ditemui. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat akad ini dianggap berisiko bagi lembaga keuangan syariah diantaranya :

Pertama, akad mudharabah muqayyadah melibatkan keterbatasan dalam jaminan yang diberikan oleh mudharib atau pengelola dana. Dalam akad mudharabah tradisional, mudharib memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usaha dan mengelola dana, namun dalam mudharabah muqayyadah, ada batasan-batasan yang diberlakukan terhadap kebebasan tersebut. Hal ini membuat lembaga keuangan syariah menjadi lebih rentan

terhadap risiko kerugian, karena kurangnya jaminan yang dapat diandalkan dalam kasus ketidakberhasilan usaha.

Kedua, terdapat keterbatasan dalam fleksibilitas dan kebebasan yang dimiliki oleh mudharib dalam menjalankan usaha. Dalam akad mudharabah muqayyadah, mudharib tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dan mengalokasikan dana, karena terdapat kendala-kendala yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan dana, serta memperbesar risiko kerugian bagi lembaga keuangan syariah.

Karena risiko yang terkait dengan akad mudharabah muqayyadah dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan akad lainnya, seperti mudharabah tradisional atau murabahah, maka lembaga keuangan syariah cenderung enggan untuk mengaplikasikan akad ini. Mereka lebih memilih untuk menggunakan akad-akad lain yang dianggap lebih aman dan lebih mudah dikendalikan risikonya.

Dalam konteks regulasi dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait juga cenderung memberikan perhatian lebih terhadap akad-akad yang memiliki risiko yang lebih terukur dan dapat dikendalikan. Oleh karena itu, praktik akad mudharabah muqayyadah masih

terbatas dan jarang dijumpai di Indonesia, meskipun memiliki potensi untuk memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah jika diimplementasikan dengan baik dan terukur.

## KESIMPULAN

Di Indonesia, praktik akad mudharabah muqayyadah dalam perbankan syariah masih jarang ditemui karena dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan akad lainnya. Faktor utama yang menyebabkan keterbatasan penggunaan akad ini adalah kurangnya jaminan yang diberikan oleh mudharib serta terbatasnya kebebasan yang dimilikinya dalam menjalankan usaha. Hal ini secara signifikan memperbesar risiko bagi lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Oleh karena itu, meskipun setiap akad memiliki risiko masing-masing, namun akad ini dianggap lebih berisiko dan kurang populer dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Aliyy. (2006). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV penerbit Diponegoro.

- Al-Kasani, Alauddin. (tt). *Bada'i As-Syana'I fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz VI.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Fatwa MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga*.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Janwari, Yadi. (2015). *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Cet-2. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmarman, M.B.A, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi II: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu. (2013). *Ensiklopedi Hadits Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhri. Jakarta: Almahira.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Ed-1. Cet-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sri Mahargiyantie. (2020). *Peran Strategis Bank Syariah Indonesia dalam Ekonomi Syariah di Indonesia*. Al - Misbah.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UINSU Press.
- Sutanto, Hery dan Khaerul Umam. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.